

Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata: Studi Di Desa Ngadirojo, Kabupaten Ponorogo

Geofani Lingga Meryadinata¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

*
e-mail: geofanilinggameryadinata@mail.ugm.ac.id

Abstract / Abstrak

Inheritance distribution in rural Indonesia operates within a legally plural setting in which civil law, Islamic law, and customary norms coexist but do not necessarily exert equal practical influence. This study examines inheritance practices in Ngadirojo Village, Ponorogo Regency, and explains the factors shaping limited community understanding of civil inheritance law. Using a qualitative empirical-juridical design with a socio-legal approach, data were collected through field observation, structured interviews with two purposively selected key informants—a community leader and a religious leader—and documentary analysis, then interpreted descriptively through data reduction, display, and conclusion drawing. The findings show that inheritance is predominantly governed by customary family deliberation, may be distributed while parents are still alive, generally treats sons and daughters equally, and may allocate a larger share to children who provide long-term parental care. The persistence of these practices is associated with entrenched custom, limited understanding of religious inheritance rules, low formal education, restricted access to legal information, and weak formal documentation. The study demonstrates that substantive justice and social legitimacy can coexist with legal vulnerability. Conceptually, it positions community legal understanding as a mechanism linking legal pluralism, living law, distributive justice, and formal legal certainty, while supporting context-sensitive inheritance legal literacy.

Pembagian harta waris di wilayah pedesaan Indonesia berlangsung dalam konteks pluralisme hukum, ketika hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat hidup secara berdampingan tetapi tidak selalu memiliki pengaruh praktis yang sama. Penelitian ini menganalisis praktik pembagian waris di Desa Ngadirojo, Kabupaten Ponorogo, serta menjelaskan faktor-faktor yang membentuk keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris perdata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yuridis empiris dengan perspektif sosio-legal. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara terstruktur terhadap dua informan kunci yang dipilih secara purposif, yaitu tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa pembagian waris lebih banyak dilakukan melalui musyawarah keluarga berdasarkan adat, dapat berlangsung ketika orang tua masih hidup, cenderung memberikan bagian yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan, serta dapat memberikan bagian lebih besar kepada anak yang merawat orang tua. Persistensi praktik tersebut berkaitan dengan kuatnya adat, terbatasnya pemahaman hukum waris agama, rendahnya pendidikan formal, terbatasnya akses informasi hukum, dan lemahnya dokumentasi formal. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan substantif dan legitimasi sosial dapat berjalan beriringan dengan kerentanan hukum, serta menempatkan pemahaman hukum masyarakat sebagai penghubung antara pluralisme hukum, living law, keadilan distributif, dan kepastian hukum formal.

Keywords / Kata kunci
Civil Inheritance Law;
Inheritance Distribution;
Legal Pluralism;
Legal Understanding;
Legal Certainty

Abstract;
Hukum Waris Perdata;
Pembagian Harta Waris;
Pluralisme Hukum;
Pemahaman Hukum;
Kepastian Hukum.

DOI:

<https://doi.org/10.53611/jjb7kb07>

Article Info

Received: September 07, 2026

Accepted: September 15, 2026

Published: September 19, 2026

Copyright © 2025 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.

This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

Pendahuluan

Pembagian harta waris merupakan persoalan hukum keluarga yang tidak berhenti pada perpindahan kepemilikan setelah meninggalnya seseorang, tetapi berkaitan langsung dengan kepastian hak, perlindungan pasangan dan keturunan, hubungan antargenerasi, keberlanjutan penguasaan tanah, dan stabilitas keluarga. Kompleksitas ini semakin nyata mengingat adanya pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata diterapkan secara berdampingan dalam masyarakat (Febriawanti & Mansur, 2020; Nurmala & Koni, 2022). Ketegangan antara norma-norma yang bersumber dari hukum positif dan tradisi lokal sering kali memicu disparitas dalam implementasi kewarisan di tingkat akar rumput (Sopie & Orvia, 2022). Fenomena ini mencerminkan adanya dualisme hukum yang menempatkan hukum adat sebagai instrumen yang sering kali lebih dominan dibandingkan ketentuan hukum formal dalam menjaga keharmonisan sistem sosial masyarakat (Syaikhu et al., 2023) (Elfia et al., 2023).

Kompleksitasnya semakin tinggi dalam sistem hukum Indonesia karena kewarisan berlangsung dalam ruang pluralisme hukum, ketika hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat hadir secara bersamaan serta dapat saling berkompetisi, berakomodasi, atau membentuk konfigurasi baru dalam praktik. Pada masyarakat Dayak Ngaju, misalnya, hukum adat tetap menjadi bagian dari kesadaran hukum dan kohesi sosial sehingga harmonisasi dengan hukum Islam dan hukum positif dinilai lebih realistis daripada penyeragaman norma (Syaikhu et al., 2023). Pengalaman Aceh juga menunjukkan bahwa hubungan adat dan hukum Islam tidak selalu bersifat konfliktual, tetapi dapat berkembang melalui proses akomodasi yang ditopang karakter dinamis hukum dan kondisi sosiologis masyarakat (Ilyas et al., 2023).

Persoalan serupa ditemukan di Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Praktik pembagian warisan masih kuat bertumpu pada kebiasaan lokal, dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup, cenderung memberikan bagian yang sama kepada anak tanpa sepenuhnya mengikuti klasifikasi ahli waris dalam hukum perdata, serta lazim diselesaikan melalui

musyawarah keluarga tanpa dokumentasi hukum yang memadai. Anak yang merawat orang tua hingga lanjut usia bahkan dapat memperoleh bagian lebih besar sebagai pengakuan atas kontribusinya. Pola tersebut menunjukkan bahwa praktik adat tidak identik dengan ketiadaan keadilan; dalam beberapa kasus, ia justru menghasilkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta keadilan distributif berbasis kontribusi. Namun, legitimasi sosial tersebut tidak otomatis menjamin kepastian hukum ketika tanah warisan harus didaftarkan, dialihkan, dijamin, diwariskan kembali, atau ketika kesepakatan keluarga kemudian disengketakan. Kajian mengenai Surat Keterangan Ahli Waris memperlihatkan bahwa pembuktian kedudukan ahli waris memiliki konsekuensi langsung bagi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena pewarisan (Silviana & Fuadi, 2023).

Kondisi tersebut memiliki bobot empiris yang kuat di Ngadirojo karena struktur aset keluarga berdasarkan penelitian banyak berupa sawah, kebun, dan rumah tinggal, sementara mata pencaharian masyarakat berkaitan erat dengan pertanian dan peternakan. Data resmi menunjukkan bahwa Ngadirojo memiliki luas 15,87 km² atau 28,68% wilayah Kecamatan Sooko dan merupakan desa terluas di kecamatan tersebut. Jaraknya sekitar 8 km dari ibu kota kecamatan dan 27 km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo. Data registrasi penduduk semester II tahun 2024 mencatat 4.684 penduduk, terdiri atas 2.331 laki-laki dan 2.353 perempuan, setara 18,94% penduduk Kecamatan Sooko, dengan kepadatan 532 jiwa per km² dan rasio jenis kelamin 99,07 (BPS Kabupaten Ponorogo, 2025). Karakter geografis dan dominasi aset berbasis tanah membuat kejelasan status waris mempunyai implikasi ekonomi dan administratif lintas generasi, bukan semata persoalan internal keluarga.

Pluralisme kewarisan karena itu tidak memadai jika dianalisis hanya melalui dikotomi kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap KUHPerdata. Perspektif pluralisme hukum menempatkan pilihan dan penggunaan hukum sebagai proses sosial yang dipengaruhi adat, agama, relasi keluarga, kepentingan ekonomi, persepsi mengenai keadilan, serta mekanisme penyelesaian konflik (Irianto, 2024). memperlihatkan bahwa sengketa kewarisan merupakan arena kontestasi dan negosiasi

berbagai tatanan hukum, sementara posisi perempuan dalam perkara waris turut dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dengan demikian, jarak antara norma yang seharusnya berlaku dan hukum yang benar-benar dijalankan masyarakat lebih tepat dipahami sebagai persoalan sosio-legal daripada sekadar deviasi normatif (Irianto, 2024). Kajian kontemporer juga menunjukkan bahwa pluralisme hukum waris tidak hanya menghadirkan pilihan normatif, tetapi dapat memunculkan ketegangan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam menentukan dasar serta mekanisme pembagian warisan (Anggraeni, 2023).

Perkembangan penelitian mutakhir menunjukkan tiga kecenderungan penting. Kajian harmonisasi menekankan keberlanjutan hukum adat dalam sistem kewarisan dan kebutuhan mempertemukannya dengan hukum positif (Syaihu et al., 2023), sedangkan studi akomodasi menunjukkan kemampuan adat dan hukum agama untuk berintegrasi secara kontekstual (Ilyas et al., 2023). Pada dimensi keadilan, penelitian di Jember menemukan praktik sigar semongko yang memberikan bagian sama kepada laki-laki dan perempuan serta mekanisme gilir waris dalam pemanfaatan aset; praktik tersebut memperoleh legitimasi karena dipandang menjaga harmoni dan keadilan berimbang (Sa'adah et al., 2023). Studi pada komunitas Minangkabau di Lampung juga menunjukkan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap mekanisme pewarisan adat dapat memicu ketidaksesuaian dan konflik, sementara distribusi pusaka tinggi dan pusaka rendah berlangsung melalui sistem yang berbeda (Creswell, 2015; Faridha et al., 2024).

Meskipun literatur tersebut telah memperkaya pemahaman mengenai pluralisme norma, harmonisasi, keadilan gender, dan penyelesaian sengketa, masih terdapat dua kesenjangan yang belum terjawab secara memadai. Pertama, secara empiris dan mekanistik, belum banyak studi yang menjelaskan bagaimana tingkat pemahaman masyarakat perdesaan terhadap hukum waris perdata sebelum sengketa memasuki institusi formal berinteraksi dengan adat, agama, pendidikan, dan pengalaman sosial dalam membentuk praktik pewarisan sehari-hari. Literatur lebih banyak menjelaskan sistem hukum yang

digunakan daripada mekanisme yang menghubungkan pengetahuan hukum, legitimasi sosial, dan tindakan aktual. Kedua, terdapat kesenjangan konseptual antara kajian tentang keadilan substantif dalam penyelesaian adat dan kajian mengenai dokumentasi serta kepastian hukum formal. Belum banyak penelitian yang secara bersamaan menjelaskan bagaimana kesepakatan keluarga yang dipandang adil dan sah secara sosial dapat tetap rentan secara administratif dan yuridis.

Kesenjangan tersebut menjadi sangat relevan di Ngadirojo, tempat kuatnya adat, terbatasnya pemahaman keagamaan dalam persoalan faraid, tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan keterbatasan akses informasi hukum berkelindan dalam membentuk pilihan masyarakat. Karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pembagian harta waris serta menjelaskan faktor-faktor yang membentuk keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris perdata dalam konteks pluralisme hukum. Analisis diarahkan pada hubungan antara pengetahuan hukum, praktik adat, legitimasi sosial, keadilan distributif, dokumentasi, dan kepastian hak, sekaligus menyediakan dasar bagi penyuluhan hukum yang lebih kontekstual. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara legitimasi tradisi dengan persyaratan formal administrasi pertanahan yang sering menjadi hambatan utama dalam penyelesaian sengketa (Wihelmus et al., 2025).

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penghubungan dua ranah yang kerap dibahas terpisah, yakni *living law* sebagai sumber legitimasi sosial dan hukum formal sebagai sumber kepastian yuridis. Kebaruannya terletak pada temuan bahwa perbedaan dari prosedur hukum perdata tidak dengan sendirinya menunjukkan absennya keadilan substantif, sebagaimana kesamaan nilai dengan hukum formal juga tidak otomatis menunjukkan adanya kesadaran hukum. Dalam konteks Ngadirojo, praktik adat dapat menghasilkan kesetaraan gender dan keadilan berbasis kontribusi, tetapi tetap menghadapi kerentanan karena keterbatasan pemahaman hukum dan lemahnya dokumentasi. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan pemahaman hukum masyarakat sebagai mekanisme yang menjembatani pluralisme hukum, legitimasi sosial, keadilan

substantif, dan kepastian hukum, sekaligus menawarkan dasar konseptual bagi pengembangan literasi hukum kewarisan yang sensitif terhadap konteks lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris dan pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*) untuk menganalisis praktik pembagian harta waris serta faktor-faktor yang memengaruhi keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris perdata di Desa Ngadirojo, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah ketentuan normatif dalam KUHPerdata, tetapi juga mengkaji bagaimana norma hukum dipahami, diterima, dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial masyarakat yang masih dipengaruhi hukum adat dan nilai keagamaan (Creswell, 2015; Sugiyono, 2019). Data primer diperoleh melalui observasi lapangan untuk mengidentifikasi kondisi sosial dan praktik kewarisan secara faktual serta wawancara terstruktur dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai praktik pembagian waris di Desa Ngadirojo. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan relevansinya terhadap fenomena yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap KUHPerdata, peraturan terkait, buku, dan artikel ilmiah mengenai hukum waris perdata, hukum Islam, serta hukum adat. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, identifikasi pola dan kecenderungan, serta penarikan kesimpulan secara iteratif (Miles et al., 2014). Kredibilitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan sumber dokumenter sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki konsistensi dan keterlacakan empiris yang memadai (Creswell, 2015).

Hasil Penelitian

Pluralisme Hukum, Pemahaman Hukum Masyarakat, dan Keberlanjutan Praktik Kewarisan Adat

Praktik kewarisan di Desa Ngadirojo memperlihatkan jarak yang nyata antara

norma yang tersedia dalam hukum formal dan aturan yang memperoleh daya ikat dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Wawancara dengan Kateno dan Soiran menunjukkan bahwa pembagian harta lebih sering diselesaikan melalui kebiasaan setempat dan musyawarah keluarga. Harta bahkan dapat mulai dialihkan atau digunakan oleh anak ketika orang tua masih hidup, sementara penentuan penerima terutama berpusat pada anak-anak dan tidak selalu mengikuti klasifikasi ahli waris sebagaimana dikenal dalam KUHPerdata. Dalam praktik yang dijelaskan kedua informan, anak kandung, anak angkat, dan anak di luar perkawinan dapat diperlakukan sebagai bagian dari keluarga yang patut menerima harta, sedangkan keturunan langsung memperoleh posisi yang lebih kuat dibandingkan kerabat lain. Pola tersebut menunjukkan bahwa norma kewarisan yang efektif di tingkat keluarga ditentukan bukan hanya oleh keberadaan aturan negara, tetapi juga oleh pemahaman mengenai hubungan kekeluargaan, kewajaran, tanggung jawab, dan cara yang dianggap paling mampu mempertahankan keharmonisan keluarga.

Perbedaan paling mendasar tampak pada makna “warisan” itu sendiri (Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 1847) menyatakan bahwa pewarisan terjadi karena kematian, sehingga peralihan aset yang dilakukan ketika pemilik masih hidup tidak dengan sendirinya dapat dikualifikasikan sebagai pewarisan dalam pengertian hukum perdata. Status hukumnya bergantung pada bentuk dan dasar peralihan yang digunakan. Di Ngadirojo, sebaliknya, kategori sosial mengenai pembagian warisan dapat mencakup penyerahan penguasaan harta sebelum kematian orang tua. Perbedaan ini penting karena memperlihatkan bahwa kesenjangan antara hukum formal dan praktik lokal bukan semata-mata persoalan pelanggaran ketentuan, melainkan juga perbedaan dalam mengategorikan peristiwa hukum. Apa yang oleh keluarga dipahami sebagai pembagian warisan secara sosial belum tentu merupakan pewarisan dalam konstruksi hukum perdata. Ketentuan Pasal 830 sendiri secara eksplisit menempatkan kematian sebagai syarat terjadinya pewarisan.

Pola tersebut merupakan ilustrasi konkret dari pluralisme hukum dalam pengertian bahwa lebih dari satu tatanan

normatif bekerja di ruang sosial yang sama (Griffiths, 1986) sejak awal mengkritik asumsi legal centralism yang menempatkan hukum negara sebagai satu-satunya sumber pengaturan yang efektif; pluralisme hukum justru mengarahkan perhatian pada keberadaan aturan sosial lain yang dapat mempunyai daya pengikat kuat bagi anggota komunitas. Dalam konteks Ngadirojo, KUHPerdata memiliki otoritas formal sebagai salah satu kerangka hukum positif, sedangkan adat memperoleh pengaruh faktual dari repetisi, familiaritas, penerimaan keluarga, dan legitimasi antargenerasi. Perbedaan antara kewenangan formal dan pengaruh faktual inilah yang membantu menjelaskan mengapa keberadaan hukum tertulis tidak otomatis menghasilkan perubahan praktik. Hukum menjadi efektif ketika kategorinya dapat dipahami, diterima, dan digunakan dalam penyelesaian persoalan konkret, bukan hanya ketika norma tersebut tersedia secara tekstual (Griffiths, 1986; Chua & Engel, 2019).

Keterangan informan menunjukkan bahwa keberlanjutan adat juga tidak dapat dilepaskan dari cara pengetahuan hukum direproduksi. Praktik yang diwariskan dari keluarga dan generasi sebelumnya lebih dikenal dibandingkan dengan ketentuan hukum perdata maupun fikih waris. Soiran menggambarkan pemahaman keagamaan masyarakat yang ditemuinya lebih banyak berpusat pada praktik keagamaan dasar, sedangkan ketentuan *faraid* dianggap lebih rumit dan tidak menjadi rujukan dominan dalam pembagian keluarga. Data penelitian juga mencatat kuatnya pengaruh kebiasaan Jawa dan kecenderungan untuk mempertemukan nilai agama dengan praktik lokal apabila keduanya dapat diterima keluarga. Karena bukti tersebut terutama berasal dari wawancara dengan tokoh agama dan observasi penelitian, pola ini lebih tepat dibaca sebagai mekanisme yang teridentifikasi dalam kasus, bukan sebagai ukuran kuantitatif tingkat pengetahuan agama seluruh penduduk desa. Namun, kombinasi antara familiaritas terhadap adat dan keterbatasan pengetahuan mengenai alternatif normatif memberikan penjelasan yang lebih memadai daripada sekadar menyebut masyarakat “tidak patuh” terhadap hukum formal.

Temuan tersebut beririsan dengan perkembangan studi kewarisan di Indonesia

yang semakin melihat pluralisme sebagai proses negosiasi, bukan sekadar kompetisi antaraturan. Pada masyarakat Dayak Ngaju, keberlanjutan hukum adat berkaitan dengan kesadaran hukum dan kohesi sosial, sehingga perubahan aturan kewarisan tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang menopangnya (Syaikh et al., 2023). Studi di Aceh bahkan menunjukkan bahwa adat dan hukum Islam dapat mengalami akomodasi daripada terus-menerus berada dalam hubungan antagonistic (Ilyas et al., 2023). Kasus Ngadirojo memperluas pembacaan tersebut. Di sini tidak terlihat suatu proyek harmonisasi formal yang dirancang oleh institusi tertentu; yang lebih menonjol adalah penyesuaian pragmatis di tingkat keluarga, ketika unsur agama, kebiasaan, pengalaman merawat orang tua, dan persepsi tentang keadilan digunakan secara selektif untuk menghasilkan penyelesaian yang dapat diterima.

Kondisi geografis menambah dimensi struktural pada proses tersebut, tetapi tidak dapat dijadikan penjelasan tunggal. *Kecamatan Sooko dalam Angka 2025* mencatat luas Desa Ngadirojo sebesar 15,87 km² atau 28,68% wilayah Kecamatan Sooko, menjadikannya desa terluas di kecamatan tersebut. Ngadirojo berjarak 8 km dari ibu kota Kecamatan Sooko dan merupakan desa yang paling jauh dari pusat kecamatan, sementara jaraknya ke ibu kota Kabupaten Ponorogo mencapai 27 km. Pada 2024 jumlah penduduknya tercatat 4.684 jiwa, terdiri atas 2.331 laki-laki dan 2.353 perempuan. BPS juga mengklasifikasikan Ngadirojo sebagai desa *Swakarya* dengan status Indeks Desa Membangun “Maju”. Artinya, keterbatasan pemahaman hukum yang ditemukan penelitian tidak tepat direduksi menjadi gambaran bahwa desa tersebut secara umum terisolasi atau tertinggal. Jarak terhadap pusat layanan dapat memperbesar biaya memperoleh layanan tertentu, tetapi keberlanjutan adat tampaknya lebih berkaitan dengan kombinasi akses, familiaritas norma, otoritas sosial, dan relevansi praktis hukum bagi kehidupan keluarga.

Data lapangan memang mengaitkan tingkat pendidikan, keterbatasan informasi hukum, jarak, dan biaya konsultasi dengan rendahnya penggunaan layanan notaris atau PPAT. Akan tetapi, pendidikan tidak seharusnya diperlakukan sebagai variabel kausal yang berdiri sendiri, terutama karena

penelitian tidak memiliki data survei tingkat pendidikan individual yang memungkinkan pengujian hubungan tersebut. Keterangan lapangan lebih kuat jika dibaca secara relasional: ketika pengetahuan hukum formal tidak terdistribusi secara merata dan akses terhadap aktor profesional membutuhkan biaya tambahan, keluarga cenderung menggunakan mekanisme yang sudah tersedia dalam jaringan sosialnya. Penggunaan yang berulang kemudian memperkuat kepercayaan terhadap mekanisme adat, sementara rendahnya pengalaman berinteraksi dengan institusi formal membuat hukum perdata tetap berada di luar repertoar penyelesaian sehari-hari. Cara membaca seperti ini konsisten dengan konsep *legal consciousness*, yang tidak menyamakan kesadaran hukum dengan kemampuan menghafal aturan, melainkan melihat bagaimana individu memahami, mengalami, menggunakan, menghindari, atau bahkan menganggap hukum tidak relevan dalam kehidupan sehari-hari (Chua & Engel, 2019).

Dengan demikian, persistensi adat di Ngadirojo tidak cukup dijelaskan sebagai residu tradisi yang bertahan karena kurangnya modernisasi. Otoritasnya diproduksi kembali melalui praktik keluarga yang dianggap dapat dipahami, cepat, relatif murah, dan kompatibel dengan tuntutan menjaga hubungan sosial. Negara memiliki aturan yang lebih terdokumentasi, sedangkan keluarga dan tokoh lokal mempunyai kedekatan sosial yang membuat mereka lebih berpengaruh dalam tahap awal penyelesaian warisan (Irianto, 2024) menunjukkan bahwa pluralisme kewarisan di Indonesia bekerja melalui kontestasi dan negosiasi hukum serta dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan institusional. Temuan Ngadirojo membawa perdebatan tersebut ke tahap yang lebih awal, sebelum sengketa memasuki pengadilan: pilihan hukum sudah dibentuk dalam kehidupan keluarga melalui pemahaman terhadap aturan, pengalaman sosial, dan legitimasi yang melekat pada mekanisme penyelesaiannya.

Keadilan Substantif, Legitimasi Sosial, dan Kepastian Hukum Formal dalam Pembagian Warisan

Paradoks paling menarik dalam kasus Ngadirojo muncul ketika ketidaksesuaian terhadap prosedur formal tidak berbanding

lurus dengan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Kateno menjelaskan bahwa anak laki-laki dan perempuan pada umumnya memperoleh bagian yang sama. Pengecualian dapat diberikan kepada anak yang tinggal bersama dan merawat orang tua hingga masa tua karena ia dianggap telah menanggung biaya, waktu, dan tanggung jawab perawatan yang lebih besar. Data tersebut memperlihatkan dua dasar distribusi yang beroperasi secara bersamaan. Kesetaraan antaranak menjadi titik awal, sedangkan kontribusi pengasuhan memungkinkan penyesuaian atas pembagian yang sepenuhnya sama. Menariknya, tambahan tersebut tidak dikaitkan dengan jenis kelamin, tetapi dengan peran konkret dalam perawatan orang tua.

Pola tersebut memperumit asumsi bahwa adat selalu menghasilkan distribusi yang lebih hierarkis daripada hukum formal. Praktik pembagian sama antara laki-laki dan perempuan juga ditemukan (Sa'adah et al., 2023) pada masyarakat Jember melalui *sigar semongko*, yang dipertahankan karena dinilai mendukung kerukunan dan keadilan berimbang. Ngadirojo memperlihatkan kesamaan pada dimensi kesetaraan, tetapi menambahkan logika distribusi berbasis kontribusi yang lebih jelas: kesetaraan bukan berarti seluruh ahli waris harus selalu memperoleh hasil identik apabila terdapat beban pengasuhan yang dipandang tidak seimbang. Karena itu, keadilan lokal yang muncul lebih tepat dipahami sebagai kombinasi antara perlakuan setara dan pengakuan terhadap kontribusi keluarga, bukan sebagai penerapan sadar prinsip kesetaraan dalam KUHPerdata.

Di sinilah perbedaan antara kesamaan outcome dan kesadaran hukum menjadi penting. Masyarakat dapat menghasilkan pembagian antara laki-laki dan perempuan yang secara substantif beririsan dengan prinsip non-diskriminasi gender dalam kewarisan perdata tanpa mendasarkan keputusan tersebut pada pemahaman KUHPerdata. Kesamaan tersebut merupakan *normative convergence* pada tingkat hasil, bukan bukti bahwa norma formal telah diinternalisasi. Sebaliknya, penyimpangan dari kategori ahli waris formal juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya ketidakadilan substantif. (Chua & Engel, 2019) mengingatkan bahwa *legal consciousness* mencakup cara orang mengalami dan

bertindak terhadap hukum, termasuk situasi ketika hukum formal tidak dijadikan kerangka eksplisit untuk menilai tindakan. Kasus Ngadirojo menunjukkan relevansi gagasan tersebut dalam hukum waris: perilaku yang secara hasil tampak kompatibel dengan bagian tertentu dari hukum negara dapat lahir dari sumber legitimasi yang sama sekali berbeda.

Namun, keuntungan distributif tersebut tidak tersebar secara netral. Penekanan pada anak-anak sebagai penerima utama menguatkan posisi keturunan langsung, sedangkan keterangan lapangan menunjukkan bahwa saudara pewaris atau bahkan orang tua pewaris dalam praktik tertentu tidak memperoleh bagian karena harta diberikan seluruhnya kepada anak. Dalam kasus anak yang merawat, posisi tawarnya bahkan dapat lebih kuat dibandingkan saudara kandungnya. Ini menunjukkan bahwa musyawarah adat tidak sekadar menciptakan harmoni, tetapi juga mendefinisikan siapa yang dianggap mempunyai klaim paling sah dan kontribusi apa yang bernilai dalam keluarga. Karena penelitian tidak menghimpun wawancara langsung dari ahli waris yang pernah menerima bagian lebih kecil atau tidak menerima bagian, tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh anggota keluarga selalu menilai pembagian tersebut adil. Yang dapat ditegaskan dari evidence adalah adanya prinsip keadilan yang dikemukakan dan dibenarkan oleh informan, bukan konsensus universal seluruh pihak.

Kekuatan mekanisme musyawarah terletak pada kemampuannya menyelesaikan pembagian melalui interaksi langsung tanpa prosedur formal yang panjang. Hasil penelitian menggambarkan kesepakatan keluarga sebagai cara yang cepat, berbiaya rendah, dan sensitif terhadap kondisi emosional antarkerabat. Jika seluruh pihak tetap menerima kesepakatan, mekanisme tersebut dapat menghasilkan stabilitas sosial tanpa membutuhkan intervensi pengadilan. Kerentanannya baru terlihat ketika legitimasi sosial dan kebutuhan pembuktian hukum tidak lagi berada dalam ruang yang sama. Kesepakatan lisan bergantung pada ingatan, kehadiran, dan keberlanjutan persetujuan para pihak. Perubahan generasi, perpindahan domisili, kematian salah satu pihak, atau munculnya anggota keluarga yang mempersoalkan

keputusan sebelumnya dapat mengubah kesepakatan yang semula stabil menjadi klaim yang sulit dibuktikan. Naskah penelitian mengidentifikasi kondisi ini sebagai risiko, bukan sebagai bukti bahwa sengketa semacam itu telah terjadi secara luas di Ngadirojo.

Risiko tersebut memperoleh bobot lebih besar karena objek warisan yang dominan menurut data lapangan berupa sawah, kebun, dan rumah. Aset semacam ini masuk ke dalam sistem administrasi pertanahan ketika hendak dialihkan, dijaminkan, dipecah, atau dicatat atas nama generasi berikutnya. Di sinilah kewenangan faktual keluarga bertemu dengan kewenangan formal negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, 1997) tetap berlaku dengan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah, 2021) dan Pasal 42 mengatur pendaftaran peralihan hak karena pewarisan. Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana, ketentuan pelaksanaannya dan mensyaratkan dokumen tertentu dalam permohonan pendaftaran peralihan, termasuk bukti status ahli waris. Silviana dan (Fuadi, 2023) menunjukkan bahwa pembuktian kedudukan ahli waris bukan persoalan administratif yang marginal; kekuatan dokumen tersebut menentukan keterhubungan antara hubungan kewarisan dan proses pendaftaran peralihan hak atas tanah.

Konsekuensinya, musyawarah adat dapat sangat efektif pada arena sosial tetapi tidak selalu cukup ketika aset memasuki arena administratif. Penelitian mencatat potensi kesulitan balik nama sertifikat, pengalihan tanah kepada pihak ketiga, dan sengketa yang menjadi lebih sulit diselesaikan jika kesepakatan pembagian tidak didukung bukti tertulis. Persoalan serupa ditemukan dalam konteks internasional. Abubakari et al. (2019), melalui penelitian atas pluralitas hukum kewarisan dan pendaftaran tanah di Ghana, menunjukkan bahwa praktik pewarisan yang

mempunyai logika sosial sendiri dapat menghasilkan bentuk hak yang tidak mudah disejajarkan dengan sistem pencatatan resmi. Titik relevansinya bagi Ngadirojo bukan kesamaan struktur adat antara Indonesia dan Ghana, melainkan persoalan institusional yang lebih umum: sistem sosial dan sistem registrasi dapat menggunakan kategori kepemilikan yang berbeda, sehingga aset yang sah secara sosial belum tentu mudah diterjemahkan ke dalam catatan formal. Untuk memperjelas perbedaan pola pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat Desa Ngadirojo dengan ketentuan KUHPperdata, perbandingan tersebut dapat diringkas sebagai berikut.

Aspek	Praktik Adat Desa Ngadirojo	Ketentuan KUHPperdata
Waktu pembagian	Dapat dilakukan saat pewaris masih hidup	Dilakukan setelah pewaris meninggal dunia
Dasar penentuan ahli waris	Seluruh anak (kandung, angkat, luar kawin) dengan bagian sama rata	Empat golongan ahli waris yang bersifat berjenjang
Bagian tambahan	Anak yang merawat orang tua memperoleh bagian lebih besar	Tidak diatur secara khusus, dapat diatur melalui wasiat sepanjang tidak melanggar legitieme portie
Prosedur	Musyawarah keluarga, informal, tanpa dokumentasi resmi	Diatur secara formal dan dapat dibuktikan melalui akta
Penyelesaian sengketa	Diselesaikan secara internal keluarga	Dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara praktik yang hidup di masyarakat Desa Ngadirojo dan ketentuan normatif dalam KUHPperdata, baik dari sisi waktu pembagian, dasar penentuan ahli waris, maupun aspek kepastian hukumnya. Perbedaan arena tersebut juga memperjelas distribusi kewenangan. Tokoh masyarakat dan anggota keluarga memiliki pengaruh besar dalam menentukan kesepakatan awal karena mereka mempunyai kepercayaan sosial, pengetahuan mengenai sejarah keluarga, dan kemampuan memfasilitasi musyawarah. Namun, mereka tidak mengendalikan persyaratan pendaftaran tanah atau menentukan validitas pembuktian ketika sengketa dibawa ke institusi formal. Sebaliknya, kantor pertanahan, notaris, pejabat berwenang, dan pengadilan mempunyai kewenangan formal yang jauh lebih besar ketika hak harus didokumentasikan, tetapi pengaruh mereka terhadap keputusan awal keluarga relatif terbatas apabila masyarakat tidak mengakses institusi tersebut. Perbedaan antara *effective influence* dan *formal authority* inilah yang menciptakan kerentanan institusional: penyelesaian dapat berhasil di satu arena tetapi menghadapi hambatan ketika berpindah ke arena lain.

Praktik penyerahan harta ketika orang tua masih hidup mempertegas persoalan tersebut. Karena KUHPperdata menempatkan kematian sebagai titik terbukanya warisan, aset yang secara sosial telah disebut dan diperlakukan sebagai “warisan” sebelum kematian memerlukan dasar hukum tersendiri apabila hendak memperoleh kepastian formal. Penelitian tidak menyediakan dokumen transaksi yang cukup untuk menentukan apakah setiap peralihan tersebut merupakan hibah, bentuk pemberian lain, atau baru sebatas penguasaan faktual; karena itu, mengklasifikasikannya secara seragam akan melampaui evidence yang tersedia. Namun justru ketidakjelasan kategorisasi itu penting secara analitis. Ia memperlihatkan bahwa risiko tidak hanya berasal dari absennya dokumen, tetapi juga dari perbedaan pemahaman antara kategori sosial dan kategori yuridis.

Atas dasar itu, hubungan antara keadilan substantif, legitimasi sosial, dan kepastian hukum tidak bersifat saling menggantikan. Praktik adat dapat

memberikan hasil yang dianggap adil karena memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara serta mengakui beban perawatan, tetapi keadilan tersebut tidak otomatis menghasilkan perlindungan hak jangka panjang. Sebaliknya, prosedur formal dapat meningkatkan kepastian pembuktian tanpa secara otomatis menjadi sumber penyelesaian yang paling diterima keluarga. (Irianto 2024) memperlihatkan bahwa keadilan kewarisan berkembang melalui negosiasi di antara berbagai sumber hukum dan institusi. Kasus Ngadirojo menambahkan bahwa negosiasi tersebut sudah berlangsung jauh sebelum ruang pengadilan: keluarga terlebih dahulu menghasilkan legitimasi sosial atas distribusi aset, dan tantangan yuridis muncul ketika legitimasi itu harus diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dikenali institusi negara.

Secara analitis, temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberlakuan norma hukum tidak ditentukan semata-mata oleh keberadaannya sebagai hukum positif, tetapi juga oleh legitimasi sosial dan tingkat penerimaan masyarakat. Pola ini menguatkan perspektif legal pluralism dan living law yang digunakan dalam penelitian, karena hukum adat, hukum Islam, dan KUHPerdata tidak bekerja secara terpisah, melainkan berinteraksi dan berkompetisi sebagai sumber rujukan dalam praktik pembagian waris. Temuan ini sejalan dengan Syaikh et al. (2023) yang menempatkan pluralisme hukum sebagai ruang perjumpaan beberapa sistem hukum, namun penelitian di Desa Ngadirojo menambahkan bukti kontekstual bahwa familiaritas terhadap adat, pemahaman keagamaan, dan tingkat pendidikan turut menentukan sistem hukum yang secara nyata dipilih. Sementara itu, praktik pembagian yang relatif setara antara anak laki-laki dan perempuan memberikan dimensi empiris terhadap pembahasan Syaikh et al. (2023) mengenai keadilan gender dalam kewarisan, karena kesetaraan di Ngadirojo muncul terutama dari kebiasaan lokal dan bukan dari adopsi sadar terhadap KUHPerdata. Meskipun demikian, karena data primer berasal dari dua informan kunci, pola-pola tersebut harus dibaca sebagai temuan indikatif yang memerlukan pengujian lebih lanjut melalui variasi informan yang lebih luas. Temuan ini juga konsisten dengan Anggraeni (2023)

mengenai kontestasi antarsistem hukum dalam kewarisan dan Ilyas et al. (2023) mengenai ruang akomodasi antara adat dan hukum Islam, tetapi memperlihatkan konteks yang berbeda karena pilihan hukum masyarakat Ngadirojo juga berkaitan dengan tingkat pemahaman terhadap KUHPerdata sebagai hukum positif.

Literasi Hukum Kewarisan yang Sensitif terhadap Konteks dan Kontribusi Teoretis–Empiris

Pola yang muncul dari Ngadirojo mengisyaratkan bahwa peningkatan pemahaman hukum tidak akan efektif apabila dirancang sebagai proses satu arah untuk menggantikan adat dengan hukum formal. Adat tetap digunakan karena ia mempunyai fungsi yang nyata: menyediakan bahasa yang familiar bagi keluarga, mempertahankan ruang musyawarah, memungkinkan penyesuaian berdasarkan kontribusi, dan mengurangi kebutuhan segera terhadap pihak luar. Jika fungsi tersebut diabaikan, penyuluhan yang hanya memindahkan isi pasal kepada masyarakat berisiko menambah pengetahuan normatif tanpa mengubah cara hukum digunakan. Sebaliknya, mempertahankan seluruh praktik informal tanpa memperkuat dokumentasi membuat keluarga tetap menghadapi kerentanan ketika aset harus berinteraksi dengan sistem pertanahan, administrasi, atau peradilan. Naskah penelitian sendiri mengarah pada kebutuhan memadukan penghormatan terhadap musyawarah dengan penguatan pencatatan hasil kesepakatan dan akses terhadap informasi hukum.

Dari evidence tersebut, *context-sensitive inheritance legal literacy* lebih tepat dipahami sebagai cara mempertemukan dua logika kelembagaan daripada sebagai program sosialisasi konvensional. Literasi semacam ini perlu membuat keluarga memahami kapan suatu tindakan merupakan pewarisan dalam hukum perdata, konsekuensi dari pembagian ketika pemilik masih hidup, kedudukan pihak-pihak yang mempunyai klaim hukum, pentingnya membedakan harta yang akan dialihkan, serta bentuk pembuktian yang diperlukan ketika tanah didaftarkan. Musyawarah keluarga tetap dapat menjadi forum awal, tetapi keputusan yang dihasilkan perlu dapat diterjemahkan ke dalam dokumentasi yang sesuai dengan jalur

hukum yang dipilih. Regulasi pertanahan sendiri menyediakan beberapa bentuk bukti status ahli waris dalam proses pendaftaran, termasuk putusan atau penetapan pengadilan, pernyataan ahli waris yang memenuhi persyaratan, akta keterangan hak mewaris dari notaris, dan dokumen lain sebagaimana diatur dalam (Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana).

Posisi aktor lokal menjadi penting karena keberhasilan proses tersebut bergantung pada siapa yang dipercaya untuk menjelaskan hukum. Data penelitian menempatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai rujukan sosial, sementara pemerintah desa berpotensi menjadi titik temu dengan kebutuhan administrasi. Notaris atau PPAT membawa kompetensi formal pada persoalan dokumentasi dan peralihan aset, sedangkan perguruan tinggi atau layanan bantuan hukum dapat memperluas akses pengetahuan tanpa menjadikan konsultasi profesional sebagai beban yang hanya dicari ketika sengketa sudah terjadi. Hubungan tersebut tidak mengharuskan satu aktor menggantikan aktor lainnya. Tokoh lokal mempunyai legitimasi yang sulit digantikan pejabat profesional, sedangkan tokoh lokal juga tidak memiliki seluruh kompetensi dan kewenangan yang dibutuhkan dalam administrasi pertanahan. Pembagian fungsi yang saling melengkapi lebih sesuai dengan struktur pluralisme yang ditemukan penelitian daripada pendekatan yang menempatkan negara dan adat sebagai dua sistem yang harus saling meniadakan.

Implikasi teoretisnya melampaui isu penyuluhan hukum. Studi pluralisme kewarisan sebelumnya telah menjelaskan kompetisi norma dan pentingnya harmonisasi (Syaikh et al., 2023), kemampuan adat dan hukum Islam untuk berakomodasi (Ilyas et al., 2023), serta pembentukan keadilan melalui praktik pembagian yang berbeda dari formula doctrinal (Sa'adah et al., 2023). Sementara itu, Irianto (2024) membawa perhatian pada kontestasi dan negosiasi hukum ketika perkara memasuki institusi peradilan. Ngadirojo mengisi ruang analitis di antara

lapisan tersebut dengan menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat berperan dalam menentukan sistem normatif mana yang memperoleh otoritas praktis bahkan sebelum konflik berubah menjadi sengketa hukum. Dengan kata lain, koeksistensi beberapa hukum belum menjelaskan dengan sendirinya mengapa salah satunya digunakan. Pilihan aktual terbentuk melalui hubungan antara pengetahuan yang tersedia, legitimasi aktor, pengalaman keluarga, akses institusional, dan persepsi mengenai konsekuensi setiap mekanisme.

Di sini konsep *legal consciousness* memperhalus penggunaan *legal pluralism*. Chua & Engel (2019) menekankan bahwa kesadaran hukum bersifat relasional dan terbentuk melalui interaksi antara individu, norma, dan kondisi sosial; ia tidak dapat direduksi menjadi ukuran tentang apakah seseorang mengetahui isi undang-undang. Temuan Ngadirojo mendukung pembacaan tersebut. Masyarakat yang tidak menjadikan KUHPdata sebagai rujukan eksplisit tetap dapat menghasilkan pola pembagian yang pada aspek tertentu beririsan dengan nilai yang terdapat dalam hukum formal. Pada saat yang sama, keberadaan hukum negara tidak serta-merta membentuk tindakan apabila masyarakat tidak memandangnya sebagai kerangka yang relevan bagi penyelesaian masalah keluarga. Hukum formal karena itu hadir secara tidak merata dalam kehidupan sosial: kuat ketika aset memasuki proses pendaftaran atau sengketa, tetapi jauh lebih lemah pengaruhnya ketika pembagian pertama kali dinegosiasikan di dalam keluarga.

Dari sudut ini, terdapat temuan yang lebih spesifik daripada klaim bahwa “adat masih kuat”. Kasus Ngadirojo memperlihatkan bahwa legalitas formal, legitimasi sosial, dan keadilan substantif dapat bergerak secara berbeda. Pembagian yang tidak mengikuti prosedur kewarisan perdata dapat memperoleh legitimasi sosial dan menghasilkan kesetaraan gender. Sebaliknya, kesamaan hasil dengan prinsip kesetaraan hukum perdata tidak berarti masyarakat telah menginternalisasi hukum tersebut. Pada waktu yang sama, pembagian yang diterima semua pihak pada saat musyawarah dapat tetap rentan ketika tidak mempunyai dokumentasi yang memadai. Kebaruan empirisnya terletak pada pertemuan ketiga kondisi tersebut dalam satu proses kewarisan: *normative*

convergence dapat terjadi tanpa kesadaran hukum formal, sedangkan keadilan yang diterima secara sosial dapat tetap mempunyai kerentanan institusional.

Pola ini juga memperluas temuan (Abubakari et al., 2019) mengenai ketidaksesuaian antara logika sosial pewarisan dan logika pencatatan tanah. Dalam kasus Ngadirojo, masalahnya bukan hanya apakah hak yang lahir dari praktik lokal dapat dicatat, tetapi bagaimana keputusan keluarga berpindah dari satu arena normatif ke arena lainnya. Selama aset tetap berada dalam penguasaan keluarga dan seluruh pihak menerima keputusan, ketidaksesuaian itu dapat tidak terlihat. Ia menjadi penting ketika terjadi perubahan penggunaan aset, mobilitas ahli waris, transaksi dengan pihak ketiga, atau kebutuhan akan bukti administratif. Kerentanan karena itu bersifat laten: tidak selalu menghasilkan sengketa segera, tetapi dapat muncul ketika kondisi kelembagaan yang relevan berubah.

Temuan ini juga perlu dibaca sesuai dengan kekuatan basis empirisnya. Penelitian menggunakan wawancara purposif dengan dua informan kunci, Kateno sebagai tokoh masyarakat dan Soiran sebagai tokoh agama, yang kemudian ditriangulasi dengan observasi dan studi dokumen. Naskah secara eksplisit mengakui bahwa desain tersebut belum menangkap variasi pengalaman generasi muda maupun perempuan secara langsung. Karena itu, penelitian ini tidak memberikan dasar untuk memperkirakan proporsi 4.684 penduduk Ngadirojo yang menggunakan setiap pola pembagian, maupun untuk menyatakan bahwa seluruh keluarga memiliki preferensi yang identik. Nilai analitis studi berada pada identifikasi mekanisme dan kontradiksi yang dapat diamati dalam studi kasus: bagaimana norma memperoleh otoritas sosial, bagaimana keadilan dinegosiasikan, dan mengapa mekanisme yang efektif dalam keluarga dapat kehilangan sebagian kekuatannya ketika memasuki sistem hukum formal.

Justru pembatasan tersebut membantu menempatkan kontribusi penelitian secara proporsional. Kasus Ngadirojo tidak membuktikan bahwa satu model adat berlaku bagi pedesaan Indonesia secara umum. Ia menunjukkan sesuatu yang lebih terukur tetapi penting bagi kajian sosio-legal: efektivitas hukum waris tidak dapat

dinilai hanya dari ketersediaan norma atau tingkat kesesuaian prosedural. Efektivitas tersebut juga bergantung pada apakah masyarakat memahami relevansi hukum, mempercayai aktor yang membawanya, dan mempunyai jalur untuk menerjemahkan kesepakatan sosial ke dalam perlindungan formal. Setelah mempertimbangkan kasus ini, pluralisme kewarisan lebih jelas terlihat bukan semata sebagai koeksistensi hukum adat, agama, dan negara, tetapi sebagai proses yang menentukan kapan masing-masing hukum menjadi bermakna, siapa yang dapat mengaktifkannya, dan pada tahap mana legitimasi sosial memerlukan dukungan institusional agar dapat bertahan sebagai kepastian hak.

Kesimpulan

Praktik pembagian harta waris di Desa Ngadirojo memperlihatkan bahwa keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat tidak semata ditentukan oleh otoritas formal, tetapi juga oleh legitimasi sosial, tingkat pemahaman hukum, pengalaman keluarga, dan kemampuan suatu mekanisme menjaga harmoni antar ahli waris. Hukum adat tetap menjadi rujukan utama karena lebih familiar, fleksibel, dan dekat dengan struktur sosial masyarakat, sementara keterbatasan pemahaman terhadap hukum waris perdata dan *faraid*, pendidikan, akses informasi, serta layanan hukum memperkuat keberlanjutan praktik tersebut. Meskipun berbeda dari prosedur formal KUHPerdara, pembagian lokal dapat menghasilkan kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan serta mengakui kontribusi anak yang merawat orang tua, sehingga ketidaksesuaian prosedural tidak dapat langsung disamakan dengan ketiadaan keadilan substantif. Namun, legitimasi keluarga tersebut tetap memiliki kerentanan ketika kesepakatan tidak terdokumentasi dan aset warisan, terutama tanah, kemudian memerlukan pembuktian, pendaftaran, pengalihan, atau penyelesaian sengketa melalui institusi formal. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang pluralisme hukum dengan menempatkan pemahaman hukum masyarakat sebagai unsur yang menjelaskan mengapa norma tertentu memperoleh otoritas praktis serta bagaimana legitimasi sosial, keadilan substantif, dan kepastian hukum dapat berkembang secara tidak selalu sejalan. Secara empiris, kasus Ngadirojo memperlihatkan bahwa kesamaan

hasil distribusi dengan nilai hukum formal tidak otomatis mencerminkan internalisasi norma tersebut. Implikasinya, penguatan literasi hukum kewarisan perlu menghubungkan musyawarah dan otoritas sosial lokal dengan pengetahuan mengenai hak ahli waris, dokumentasi, dan administrasi pertanahan, bukan menggantikan mekanisme lokal secara sepihak. Karena basis informan penelitian terbatas pada tokoh masyarakat dan tokoh agama, temuan ini terutama menjelaskan mekanisme sosio-legal pada kasus Ngadirojo dan belum dimaksudkan untuk digeneralisasi kepada seluruh masyarakat pedesaan.

Referensi

- Abubakari, Z., Richter, C., & Zevenbergen, J. (2019). Plural Inheritance Laws, Practices and Emergent Types of Property—Implications for Updating the Land Register. *Sustainability*, 11(21), 6087. <https://doi.org/10.3390/su11216087>
- Anggraeni, R. R. D. (2023). Islamic Law and Customary Law in Contemporary Legal Pluralism in Indonesia: Tension and Constraints. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 25–48. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.32549>
- Chua, L. J., & Engel, D. M. (2019). Legal Consciousness Reconsidered. *Annual Review of Law and Social Science*, 15, 335–353. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-042717>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Elfia, Surwati, & Bakhtiar. (2023). The Struggle of Custom and Sharia: Classic Dilemma of Inheritance Settlement in Javanese and Minangkabau Ethnic Communities in Indonesia. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 8, 75–94. <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i1.5480>
- Faridha, E., Wiranata, I. G. A. B., & Rodliyah, N. (2024). Analysis of Inheritance Distribution Among Minang Community Against High Heritage and Low Heritage. *Indonesia Private Law Review*, 5(2), 79–88. <https://doi.org/10.25041/iplr.v5i2.3463>
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3, 119. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>
- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Ilyas, I., Rani, F. A., Bahri, S., & Sufyan, S. (2023). The Accommodation of Customary Law to Islamic Law: Distribution of Inheritance in Aceh from a Pluralism Perspectives. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 897–919. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.15650>
- Irianto, S. (2024). Inheritance Legal Pluralism and Gender Justice: A Court Room Study in Indonesia. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 56(3), 459–478. <https://doi.org/10.1080/27706869.2024.2379738>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (1847). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurmala, L., & Koni, Y. (2022). differences and similarities in the division of inheritance law according to islamic law and javanese customary law in indonesia in a comparative study of law, so That. *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)*, 2(1), 129–142.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209808/permen-agrariakepala-bpn-no-16->

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (2021). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-18-tahun-2021>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (1997). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-24-tahun-1997>
- Ponorogo, B. P. S. K. (2025). *Kecamatan Sooko Dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. <https://ponorogokab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/f9828e65a7d7a1aa33f09f6b/kecamatan-sooko-dalam-angka-2025.html>
- Sa'adah, S. L., Qudsy, S. Z., & Laila, N. Q. (2023). Sigar Semongko and Gilir Waris: The Controversy of Customary Law and Islamic Law in The Inheritance System. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(2), 403–422. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i2.31266>
- Silviana, A., & Fuadi, A. (2023). Legal Policy on the Use of Heir Certificates (SKAW) for Registration of Land Rights Transfers in Indonesia. *Law Reform*, 19(2), 294–320. <https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.52626>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syaikh, S., Al Amruzi, M. F., Mujiburahman, M., & Norwili, N. (2023). Legal Harmonization in the Distribution of Inheritance in the Dayak Ngaju Community in Central Kalimantan, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(1), 195–215. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.12410>
- Wihelmus, K., Mataliwutan, W., Manaroinson, M., & Bendah, W. E. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan dalam Perspektif Hukum: Studi Kasus di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5, 382–393. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.18855>